

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2/OT.00/K.KH/01/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025-2029**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang terukur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20252045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun RENSTRA Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 07 Januari 2026

KETUA,



SATRIADI

- Tembusan kepada Yth. :
- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
 - 2. Masing-Masing yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 2/OT.00/K.KH/01/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025-2029

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Satriadi, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu	Pengarah	
2.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu	Pengarah	
3.	Benny Setia, S.E., M.M., M.SM	Anggota Bawaslu	Pengarah	
4.	Kristaten Jon, M.Th	Anggota Bawaslu	Pengarah	
5.	Nurhalina, M.Epid	Anggota Bawaslu	Pengarah	
6.	Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si NIP. 19680813 199103 1 008	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab	
PENYUSUNAN BAB I				
7.	Jimmy Anwar, S.STP.,M. Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Koordinator	
8.	Brian Raynold Pangondian, SH NIP. 19970529 202203 1 007	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
9.	Rosyid Nur Yuniarto, S. Pd NIP. 19960714 202505 1 001	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
10.	Ikhsan Adit Setyawan, S. IP NIP. 199802192025051001	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
11.	Edy Supriady, A. Md NIP. 197002121996031004	Pelaksana	Anggota	
12.	Ribkah Piladelfia, SE NIPPPK. 198206102025212027	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	
13.	Letie, SE NIPPPK. 197312122025212014	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
14.	Tommy NIPPPK. 198005312025211014	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
15.	Teguh Wahyu Pribadi NIPPPK. 197209302025211009	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
16.	Abul Khaer Arifin NIPPPK. 197410102025211033	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
PENYUSUNAN BAB II				
17.	Tekad Yadi Purwanto , SH NIP. 19810327 200604 1 008	Plt.Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Koordinator	
18.	Arif Rahman Pamungkas, S. Kom NIP. 199007192019021001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	

19.	Karisma Barus, A. Md NIP. 199508252019022001	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
20.	Tessy Jayanti Puspita Teresa, A. Md NIP. 199508252019022000	Pengelola Keuangan	Anggota	
21.	Agnes Puspita Dewi, A. Md.,A.P.S NIP. 199503132019022002	Pengelola Keuangan	Anggota	
22.	Fairouz Aqilhaq, A. Md NIP. 200206172025051002	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota	
23.	Immanuel Benny Bayuardi, SE NIPPPK. 197611252025211008	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
24.	Frans Lelo NIPPPK. 199107232025211030	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
25.	Asep Genthara Wiranata Praja NIPPPK. 198611012025211054	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
26.	Julianus Sentosa NIPPPK. 196907262025211004	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
PENYUSUNAN BAB III				
27.	Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Koordinator	
28.	Suanro, S.H.,M.H NIP. 19870125 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
29.	Muhammad Chasandra, SE NIP. 19880607 202203 1 002	Pengelola Barang dan Jasa	Anggota	
30.	Najim Abadi, A.Md.AK NIP. 20000324 202201 1 001	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
31.	Nayla Khairunnisa, SH NIP. 199411012025052002	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
32.	Yoga Efraim, S.H. NIPPPK. 19931116 202421 1 015	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
33.	Richard Elba Fernando, S.H.,M.H NIPPPK. 19940620 202421 1 028	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
34.	Fandi Irawan NIPPPK. 198309112025211026	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
35.	Abdul Karim NIPPPK. 198910282025211029	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
PENYUSUNAN BAB IV dan BAB V				
36.	Tekad Yadi Purwanto , SH NIP. 19810327 200604 1 008	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator	
37.	Patrisia Dwieputir, S.TP., M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	
38.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T NIP. 19920130 201902 2 002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
39.	Tiara Aprili, S.S.T NIP. 19950416 202012 2 005	Analisis Perencanaan	Anggota	
40.	Rita Yuliyana, SE NIP. 200106012025052007	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota	
41.	Witri Sholatiwi R, S.Pd NIPPPK. 19910408 202421 2 052	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
42.	Danny Tripurwanto, S.H. NIPPPK. 19850208 202421 1 006	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
43.	Donny Bagaskara, S. Pd NIPPPK. 199503112024211020	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	
44.	Suciani Natalia Kristi, S.H. NIPPPK. 19950801 202421 2 032	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
45.	Sukarto, S.P. NIPPPK. 198411292025211027	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	

46.	Novitasari, ST NIPPPK. 199311162025212033	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
47.	Anis Wulandari NIPPPK. 199301082025212018	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
48.	Melki Michael, ST NIPPPK.199104072025211094	Penata Layanan Operasional	Anggota	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 07 Januari 2026

KETUA,



SATRIADI